

**STUDI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DATA E-KTP
BERDASARKAN UU. NO. 24 TAHUN 2013 DI KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA**

¹Kamaliyah Lubis, ²Abdul Gani, ³Junindra Martua

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

email : ¹⁾²⁾ganiabdulshmh@gmail.com
³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara. 2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelenggaran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku.

Kata Kunci: E-ktp, kependudukan, catatan sipil

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang besar Indonesia memiliki tujuan yang telah tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945, berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan

keselarasan antara masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melayani tanpa adanya diskriminasi, memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dimana merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, selalu adanya keterbukaan agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Sebab bila semuanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, maka kinerja pemerintah patut untuk dipertahankan.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah¹.

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el atau lebih dikenal E-KTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan sebuah produk dari Implementasi e-Government di dalam pelayanan publik di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional pada angka 3 ketentuan ayat 3 pasal 10 B di ubah pada angka 1 pada ketentuan ini E-KTP yang di maksud dalam pasal 10 A merupakan identitas resmi bukti penduduk serta dan juga sebagai bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan serta sebagai bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi perpajakan dan pertahanan. Melihat isi di dalam pasal ini secara jelas menggambarkan manfaat dari E-KTP sebagai identitas diri yang berlaku secara nasional sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, daerah maupun swasta serta memudahkan dalam hal proses perizinan dalam hal jasa, usaha, dan perbankan. Program E-KTP ini memberikan dampak yang baik terhadap keakuratan data base kependudukan. Memasuki agenda pesta demokrasi maka data base yang akurat sangatlah penting untuk memudahkan pemerintah dalam proses pendataan pemilih saat proses pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada. Data

¹ Nazarudin, *Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013

pemilih menjadi sumber permasalahan yang kerap kali timbul, dengan adanya elektronik ktp E-KTP dapat menjadi solusi permasalahan dari data kependudukan saat pemilihan umum.

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kendala yang dihadapi di hampir semua daerah dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah E-KTP belum sepenuhnya maksimal, karena masalah blanko E-KTP yang tidak tersedia, kemudian juga akibat minimnya alat pembuatan E-KTP serta kendala jaringan yang sering menjadi "musuh" utama kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) kabupaten/kota tak terkecuali pada Kabupaten Batubara. Minimnya alat adalah salah satu kendala utama sehingga pelayanan belum dapat maksimal sepenuhnya dalam pembuatan E-KTP, kendala alat dan jaringan tersebut membuat efisiensi pelayanan mereka dalam pembuatan E-KTP bagi masyarakat Kabupaten Batubara belum dapat maksimal. Olehnya, masyarakat berharap ada penambahan alat baru serta pengadaan berbagai kekurangan

yang saat ini menjadi masalah. Sebab, masyarakat mengakui jika pembuatan E-KTP bagi penduduk yang berpindah dari kabupaten/kota ke Kabupaten Batubara, akan membutuhkan waktu sebulan jika ingin menunggu proses pembuatan E-KTPnya. Harapan masyarakat dari se-kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara, akan ada satu alat untuk 1 kecamatan. Karena proses pembuatan E-KTP jika melalui verifikasi di pusat itu kadang membutuhkan waktu hingga berbulan. Seperti halnya yang diungkapkan salah satu staf Dinas Dikcapil Kab. Batubara, bukan karena tidak ada pelayanan, namun keterbatasan alat cetak KTP yang ada di Kabupaten Batubara.

Permasalahan yang terjadi juga terlihat dalam kesiapan penyiapan blanko E-KTP, hal ini terungkap dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batubara dalam menyerahkan langsung KTP Elektronik (E-KTP) kepada masyarakat di Aula Kantor Camat Air Putih, Batubara, pada Rabu 22 November 2018. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lutfhi Solihin Sirait mengatakan, hari tersebut merupakan hari perdana penyerahan E-KTP langsung kepada masyarakat di Kabupaten Batubara, setelah Kecamatan Air Putih selesai, dan dilanjutkan di kecamatan lain. Penyerahan langsung kepada masyarakat merupakan bentuk layanan prima yang diberikan Pemkab Batubara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perekaman E-KTP di Kabupaten Batubara ada sekitar 264.866 jiwa wajib KTP, sebanyak 25.691 jiwa di antaranya sudah melakukan perekaman. Sebanyak 26.687 jiwa yang akan dicetak, tetapi permasalahannya blanko KTP yang tersedia hanya 12.000 blanko. Pemkab Batubara sudah mengajukan

permohonan blanko KTP ke kementerian, tetapi terkendala ketersediaan blanko, sehingga tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Batubara, tetapi juga berlaku secara nasional.²

Selain keterbatasan blanko E-KTP Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dalam melaksanakan perekaman data penduduk terkendala adanya gangguan server, seperti dikatakan Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Batubara, "Memang selama ini ada kendala, tetapi kendala tersebut berlaku secara nasional, tidak adanya blanko, serta sering terjadi gangguan server," katanya.³

Data Dinas Disdukcapil Kabupaten Batubara untuk perekaman terhadap masyarakat Kecamatan Air Putih wajib KTP sebanyak 33.780 jiwa, 32.404 jiwa di antaranya sudah melakukan perekaman, 1.376 jiwa belum melakukan perekaman. Disdukcapil mengimbau kepada masyarakat bahwa pengurusan E-KTP tidak dipungut biaya apapun, apabila masyarakat mendapatkan informasi adanya pengutipan tersebut, segera laporkan ke Disdukcapil. Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho mengingatkan kepada camat dan kepala desa dan lurah agar dapat meningkatkan dukungan aktif kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya dalam menyosialisasikan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP agar segera melakukan perekaman serta melanjutkan cross check dan validasi data masyarakat yang sudah melakukan

perekaman dan diserahkan kepada Disdukcapil agar dapat dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat. Hal itu ditujukan agar data kependudukan dapat lebih valid dalam mendukung program pembangunan di Batubara dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari dokumen kependudukan, yaitu E-KTP.⁴

Dari uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi, dengan judul "Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara"

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara.
2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan serta melakukan wawancara masyarakat yang datang melakukan pengurusan perekaman data E-KTP. Dalam melakukan wawancara pada masyarakat menggunakan random sampling, yakni pemilihan responden dilakukan secara

2

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/11/23/327606/disdukcapil_batubara_serahkan_e_ktp_perdana/, diakses pada tanggal 4 Juli 2019, Pukul 22.30 Wib

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

acak, baik yang melakukan perekaman data E-KTP, maupun masyarakat yang hanya sekedar ingin datang mencari informasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua masyarakat dapat diakomodir dalam penelitian ini. Adapun informan yang dipilih yakni pegawai yang melayani pelayanan administrasi perekaman data E-KTP.

4. PEMBAHASAN

A. Penerapan UU No. 24 Tahun 2013 Dalam Pelayanan Perekaman Data E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara.

1. Penduduk Kabupaten Batubata

Sebagai kabupaten yang baru tentunya Kabupaten Batubara masih banyak pembenahan terutama ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Batubara dalam melakukan pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia dan karakter masyarakat. Kabupaten Batubara terletak antara $2^{\circ}03'00'' - 3^{\circ}26'00''$ lintang utara dan $99^{\circ}01' - 100^{\circ}00'$ bujur timur. Hampir semua wilayah daratan Kabupaten Batubara merupakan daratan rendah, dimana Kabupaten Batubara berbatasan dengan Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Selat Malaka sehingga banyak masyarakat Kabupaten Batubara merupakan nelayan.

Lusa wilayah Kabupaten Batubara $904,96 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 10 kelurahan serta 141 desa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Batubara adalah 365.515 jiwa yang terdiri dari 183.657 jumlah laki-laki dan 181.858 jumlah perempuan dengan kepadatan penduduk berjumlah 402 jiwa/km^2 serta

pertambahan penduduk pertahun sebesar 1,5 persen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lima Puluh sebesar 84.828 jiwa atau 23,21% dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sei Balai berjumlah 26.358 jiwa atau 7,21%

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial di Kabupaten Batubara adalah sebagai berikut.⁵

a. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Data tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan relatif cukup rendah, hampir seperlima penduduk Kabupaten batubara (19,08%) tamat SLTA/ sederajat. Sementara penduduk yang tamat Diploma I/II (0,41%), Diploma III (0,93%), Strata I (2,05%), Strata II (0,05%) dan Strata III (0,01%).

b. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Penduduk Kabupaten Batubara pada umumnya memeluk agama Islam (88,42%), agama Kristen (9,54%), Katholik (1,68%), Budha (0,296%), Aliran Kepercayaan (0,054%), Hindu (0,006%) dan Konghucu (0%).

c. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Jumlah penduduk di Kabupaten Batubara didominasi berstatus kawin yakni 49,89%

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan.

Jumlah penduduk peyandang cacat di kabupaten Batubara tidak terlalu besar yaitu 234 jiwa artinya sama dengan 0,06% dari jumlah penduduk kabupaten Batubara.

⁵ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

2. Penerapan Pelayanan Perekaman Data E-KTP Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui tentang elektronik Kartu Tanda Penduduk atau lebih dikenal e-KTP, dimana pengurusan e-KTP tersebut berada di Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepengurusan e-KTP ini merupakan dokumen kependudukan bagi negara yang wajib di miliki oleh setiap penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemilikinya, akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orangtuanya, selainnya akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli warisan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh semua penduduk di Inonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin. Kabupaten Batubara dalam penerapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah mencapai 98,96% atau setara 257.479 jiwa yang sudah memiliki e-KTP dari jumlah wajib penduduk Kabupaten Batubara memiliki e-KTP sebesar 260.181 jiwa.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Muharli Sano yaitu "Data tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Batubara bahwa penduduk Kabupaten Batubara yang wajib memiliki e-KTP berjumlah 260.181 jiwa, sedangkan yang telah

tercetak e-KTPnya berjumlah 257.479 jiwa. Sementara jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP karena keterbatasan blangko e-KTP adalah 2702 jiwa lagi".⁷

Permasalahan ketersediaanya blanko E-KTP dari pusat merupakan permasalahan hampir semua di Kabupaten dan Kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Batubara dimana tidak adanya blanko ini menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan E-KTP yang dimana implementasi pendaftaran penduduk di kecamatan-kecamatan Kabupaten Batubara sebagai upaya tertib administrasi mengalami hambatan. Hal ini adanya dugaan kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP berpengaruh dengan tidak tersedianya blanko dan pelaksanaan sistem E-KTP tidak terlaksana. Pengadaan blanko e-KTP merupakan wewenang pemerintah pusat seperti dijelaskan dalam Pasal 87B Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Admininstrasi Kependudukan yang di dalamnya menyebutkan bahwa penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Admininstrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014.

Penduduk atau masyarakat sebelum mendapatkan e-KTP sebagai identitas, tentunya harus melalui prosedur pendataan di kecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai bagian wilayah Negara Indonesia, Kabupaten Batubara dalam melakukan pendataan perekaman e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kegiatan pelaksanaan perekaman e-KTP dimulai

⁶ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

⁷ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

dari pembinaan para aparatur pemerintah yang melaksanakan atau penyelenggara kegiatan perekaman data e-KTP dan melakukan sosialisasi tentang pendataan perekaman e-KTP diseluruh kecamatan dan desa serta kelurahan yang ada di Kabupaten Batubara, hal ini cukup berhasil, yaitu nampak dari antusiasnya warga masyarakat memenuhi undangan pertemuan sosialisasi di tiap desa maupun kelurahan sebagaimana telah dijadwalkan dan hadirnya masyarakat dalam pendataan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara.⁸ Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: huruf (d) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintahan kabupaten / kota dalam melaksanakan penyelenggaraan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP memiliki kewajiban serta harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan dimana bupati dan walikota diberi kewenangan. Kewenangan penyelenggaraan perekaman e-KTP didasari pada Pasal 17 ayat (1) yaitu:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Administrasi Kependudukan;

- c. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Pembinaan Dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan;
- g. Penyajian Data Kependudukan Berskala Kabupaten/Kota Berasal Dari Data Kependudukan Yang Telah Dikonsolidasikan Dan Dibersihkan Oleh Kementerian Yang Bertanggung Jawab Dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri; Dan
- h. Koordinasi Pengawasan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kabupaten Batubara dalam penerapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah mencapai 98,96% atau setara 257.479 jiwa yang sudah memiliki e-KTP dari jumlah wajib penduduk Kabupaten Batubara memiliki e-KTP sebesar 260.181 jiwa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan perekaman data e-KTP pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara mulai dari awal pelaksanaan program e-KTP di luncurkan sampai penyerahan e-KTP kepada masyarakat selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan-kecamatan sampai pada pihak pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Batubara.

⁸ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

2. Pelaksanaan penyelenggaran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku.
3. Program nasional tentang perekaman data e-KTP, didukung oleh peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dengan dsambut baik serta positif oleh masyarakat.
4. Hambatan yang sering diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama dengan daerah lainnya yaitu keterbatasan blangko e-KTP dari pemerintah pusat karena persediaan blangko e-KTP merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai denga Undang-Undang Administarsi Kependudukan. Selain itu permasalahan yang timbul adalah keterbatasan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, sehingga pelaksanaan perekaman data e-KTP selalu mengalami kendala, namun dapat di tuntaskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara.

5.2. Saran

1. Pemerintah hendaknya terus melakukan sosialisasi tentang program e-KTP terutama terhadap

anak-anak milenial sekarang, karena setiap tahunnya adanya permintaan pendaftaran kependudukan oleh masyarakat terutama masyarakat yang dari usia anak-anak menjadi usia dewasa. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memperbaiki sarana dan prasarana program e-KTP ini karean dapat berjalan dan terus digunakan oleh pewaris negara ini.

2. Untuk permasalahan ketersediaan blangko e-KTP sebaiknya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara terus melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeru sebagai pemegang program perekaman data e-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Nazarudin, *Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013

b. Wawancara

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 29 Agustus 2019

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten
Batubara, pada tanggal 29
Agustus 2019

Wawancara penulis dengan Kepala
Bidang Pendaftaran Penduduk,
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Batubara, pada tanggal 29
Agustus 2019

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

B. Internet

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/11/23/327606/disduk_capil_batubara_serahkan_e_ktp_perdana/, diakses pada tanggal 4 Juli 2019, Pukul 22.30 Wib